

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia , istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebelum Amandemen UUD 1945 didalam pasal 1 tidak menyebutkan pengertian negara Indonesia itu seperti apa. Sedangkan setelah dilakukan amandemen UUD 1945 terdapat pengertian Negara Indonesia yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”, istilah tersebut dimuat di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum Indonesia.

Polisi merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk memelihara ketertiban,menjamin keamanan umum dan tegaknya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada implementasinya dalam melaksanakan fungsinya polisi belum optimal dalam melaksanakan

kewenangannya dalam memberantas tindak pidana/kejahatan di dalam masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan yang melanggar perundang-undangan hukum pidana. Salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana pencurian. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya atau sebagiannya milik orang lain yang bermaksud untuk dimiliki secara pribadi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pencurian di atur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ *Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah*”.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Tentang yang kekerasan itu Simons mengatakan: “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”, yang artinya : Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan¹.

¹P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 130.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kebanyakan kasus sering terjadi di Jalan, tetapi tidak menutup kemungkinan tindak pidana ini terjadi di tempat umum seperti di pasar, toko, tempat parkir umum, bahkan ditempat pribadi seperti di rumah, kos-kosan dan lainnya. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau pun pribadi. Para pelaku tindak kejahatan biasanya membekali dirinya dengan senjata tajam untuk mempermudah aksinya dalam melakukan pencurian dan apabila korban berani melawan maka para pencuri tidak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata tajam yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Berbagai faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu :

1. Ekonomi

Salah satu faktor mendasar yang mendorong seseorang melakukan tindak pencurian, karena semakin meningkatnya kebutuhan hidup dan penghasilan yang tidak cukup maka terkadang mereka tanpa ragu melakukan tindakan tersebut.

2. Adanya Niat

Dalam melakukan tindak pidana seseorang biasanya mempunyai niat terlebih dahulu dalam melakukan kejahatannya. Seorang pencuri dalam melakukan aksinya pun memiliki niat. Kesempatan muncul apabila memang sudah ada niat untuk melakukan pencurian.

3. Kesempatan

Faktor ini merupakan salah satu alasan mengapa orang melakukan pencurian yaitu kesempatan. Kesempatan tidak datang begitu saja, seseorang terkadang tidak memiliki niat untuk mencuri, tetapi jika ada kesempatan di depan mata maka niat tersebut akan muncul seketika tanpa terencana terlebih dahulu.

4. Dampak Urbanisasi

Derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar selalu terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan atau kabupaten.

Bedasarkan jumlah kasus yang diperoleh Polres Sleman untuk pencurian dengan kekerasan (curas) mengalami kenaikan 50 % dari 2 kasus di tahun 2016 menjadi 3 kasus di tahun 2017². Kejahatan yang dilakukan para pelaku yakni pencurian menggunakan kekerasan yang dirumuskan didalam KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 365 dengan ancaman pidana paling berat adalah pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Bedasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan tersebut di atas, maka penulis ingin membahas lebih mendalam tentang topik pencurian kekerasan ini dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi

² <http://sleman.sorot.co/berita-589-banyak-kasus-pencurian-di-akhir-tahun-2017.html> diakses pada senin 26 february 2018 pukul 12.30 wib

dengan judul **“Peran Polres Sleman Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Peran Polres Sleman dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan?
2. Apakah Kendala yang dihadapi Polres Sleman dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk memperoleh data dan menganalisis Peran Polres Sleman dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan
2. untuk memperoleh data dan menganalisis kendala Polres Sleman dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya tentang Peran Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan

2. Manfaat teoritis

a. Bagi masyarakat

Memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Peran Polres Sleman dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan

b. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai Peran Polres Sleman dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi yang berjudul ” Peran Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan” merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Peran Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan Sebagai perbandingan akan dikemukakan beberapa penulisan hukum/skripsi yang terdahulu sebagai berikut :

1. Gerry Putra Ginting (110510741), dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “ Penegakan hukum oleh POLRI terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di kabupaten Sleman”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum oleh polri terhadap tindak pidana pencurian Kendaraan bermotor dengan kekerasan di kabupaten sleman?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di kabupaten sleman?

b. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data tentang penegakan hukum oleh polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di kabupaten sleman, dan kendala yang dihadapi oleh polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman.

c. Hasil Penelitian

- 1) Penegakan hukum oleh polri terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Sleman, yakni berupa penegakan hukum dengan sarana kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dan sarana kebijakan di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Perbuatan Pelaku diancam sanksi pidana sesuai KUHP Pasal 365 dengan ancaman pidana terberat adalah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun
- 2) Kendala yang dihadapi polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan adalah kendala internal/dari dalam lembaga polri yang meliputi

kurangnya jumlah personil, sarana, dan prasarana, kendala eksternal/dari luar lembaga Polri meliputi barang hasil tindak pidana biasanya tidak dijual secara utuh, dan kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan.

2. Dalam Suranta Saragih (090510140) dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Upaya Penyidikan Polri dalam mencari barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Sleman”

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana upaya penyidik Polri dalam mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Sleman?
- 2) Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji apa kendala dan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam memberi barang bukti hasil pidana pencurian sepeda motor di Polres Sleman.

c. Hasil Penelitian

- 1) Upaya penyidik dalam menentukan barang bukti pencurian sepeda motor adalah mengoptimalkan fungsi yang ada seperti fungsi preventif dan represif. Namun dalam hal prakteknya upaya tersebut langkah tersebut kurang efektif terjadi banyak kendala.
- 2) Kendala yang dihadapi Polri dalam menemukan barang bukti tindak pidana pencurian sepeda motor adalah karena dalam melakukan aksinya pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota. Memberikan penyuluhan

kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus curanmor dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

3. Emik Nurmarahayu (B111 11 308) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanyddin Makassar dengan judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak”

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs.?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs.

c. Hasil Penelitian

- 1) Hakim anak dalam memutuskan perkara Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs telah tepat dan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dan formil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsur secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi.

- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan primair Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dimana berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Dan juga memperhatikan saran dari pembimbing kemasyarakatan 79 berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sejalan dengan hukum pidana.

F. Batasan konsep

1. Pengertian Peran Polisi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut³.

3. Pencurian dengan kekerasan

Dalam Pasal 365 KUHP Pencurian dengan kekerasan adalah Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan.⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Data

³ Moeljatno, 1987, *Op. Cit.*, hlm 54

⁴ Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Gramedia press, Jakarta, hlm 47.

yang digunakan bertumpu pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku kedua Kejahatan bab XXII tentang Pencurian dalam Pasal 362 dan 365
- 3) Undang-Undan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bab I ketentuan umum dalam Pasal 2, Pasal 5 angka 1, bab III tugas dan kewenangan Pasal 13, 14, 15 ayat (1), dan ayat (2), 16 ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah asas-asas hukum, pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum pidana dan kepolisian, hasil penelitian, dan dokumen mengenai data *statistic criminal*. Pencurian menggunakan kekerasan yang diperoleh dari Polres Sleman, wawancara kepada narasumber dari Polres Sleman yaitu Bripka Suprihatin dan *website* yang berhubungan dengan penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana Pencurian menggunakan kekerasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi penelitian untuk memperoleh data dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan tentang obyek dan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara di Polres Sleman dengan Bripka Suprihatin.

4. Metode Analisis Data

Data dalam penulisan ini di analisis secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran Peran Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti kekerasan di wilayah Kabupaten Sleman.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Penegertian Polisi, Tugas dan kewenangan polisi serta struktur organisasi polres sleman, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian yang terdiri dari ; Pengertian pencurian, jenis-jenis Pencurian; Upaya Kepolisian dalam mencegah pencurian menggunakan kekerasan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran dari penulis untuk mendukung kesimpulan